

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN X KOTO DIATAS TAHUN 2016-2021



**TANJUNG BALIK
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillahirrobbil'alamiin,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana masih senantiasa memberikan segala taufik, hidayah, rahmah, dan berkahNya kepada kita semua, Aamiin. Dan juga tak lupa kita kirimkan salawat beserta do'a kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW yang mana selalu kita jadikan panutan dan suri teladan dalam menjalankan kehidupan ini.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat 1 (satu) bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Oleh sebab itu, Pemerintah Kecamatan X Koto Diatas menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 yang berpedoman kepada RPJMD tersebut dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Rencana Strategis Kecamatan X Koto Diatas Tahun 2016-2021 merupakan panduan bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik dari sektor Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan maupun Koordinasi peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Dalam

pelaksanaannya tidak terlepas dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang diwujudkan dalam forum Musrenbang dan Komunikasi Pimpinan Kecamatan.

Memang dalam penyusunan Dokumen Renstra SKPD masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi redaksionalnya maupun data-data yang dibutuhkan namun kami mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif demi penyempurnaan Renstra Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2016-2021 ini.

Tanjung Balik, 27 Februari 2017

CAMAT X KOTO DIATAS,

TETA MIDRA, S.STP
NIP.19821022 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4.SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	8
2.1.Gambaran Umum Daerah Pelayanan SKPD.....	8
2.2.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.3.Sumber Daya SKPD.....	13
2.4.Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.5.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	16
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	16
3.1.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal.....	16
3.1.2. Identifikasi Dan Analisis Kondisi Ekternal.....	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	18
3.3. Telaahan Renstra K/L/Provinsi.....	19
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	20
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	22

4.1.	Visi dan Misi SKPD	
.....	22
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	
.....	22
4.3.	Strategi dan Kebijakan SKPD	
.....	23

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 26

5.1.	Rencana Program dan Kegiatan	
.....	26
5.2.	Indikator Kinerja	
.....	27
5.3.	Kelompok Sasaran	
.....	28
5.4.	Pendanaan Indikatif	
.....	28

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN 29

BAB VII PENUTUP 30

Lampiran :

Daftar Inventaris/ Asset Kecamatan Payung Sekaki

Nama Pejabat dan Pelaksana Kecamatan Payung Sekaki

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payung Sekaki

Tabel 2.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2011-2015

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Payung Sekaki

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2016 - 2021

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Skpd yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :


1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD).

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang dituangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.

2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga

dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
23. Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Tahun 2016-2021.
2. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang gambaran umum daerah, peran (tugas dan fungsi) dan struktur SKPD, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan aset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi ke depan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah Renstra SKPD dalam RPJMD Telaah Kebijakan K/L/Propinsi dan telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran Umum Daerah Pelayanan SKPD

Kecamatan X Koto Diatas yang luasnya $\pm 257 \text{ Km}^2$, merupakan salah satu kecamatan yang wilayah administrasinya paling luas di Kabupaten Solok, dengan topografi berbukit - bukit yang dialiri oleh beberapa sungai kecil, tidak memiliki danau dan beberapa hutan lebat. Secara geografis Kecamatan X Koto Diatas pada posisi $00'47'' \text{ LS}$ dan $100'35''$ sampai $101'47'' \text{ BT}$ dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kota Solok
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Kecamatan X Koto Singkarak
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kota Sawah Lunto

Gambar 2.1

Peta Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok



Sumber : BPS, Kecamatan Dalam Angka

Topografi yang tidak datar itu berada pada posisi antara 400 – 800 m di atas permukaan laut dengan curah hujan 2.116 mm/tahun.

Dari ± 257 Km² luas Kecamatan X Koto Diatas, 12.257 Ha (47,69 %) adalah hutan Negara, kemudian lahan tidur (Lahan yang tidak diusahakan) seluas 9.473 Ha (36,85 %), sawah seluas 1.378 Ha (5,36 %) dan selebihnya terdiri dari bangunan, tegal/kebun, ladang, padang rumput, hutan rakyat, kolam/empang serta lahan kering/tandus.

Kecamatan X Koto Diatas terdiri dari 9 (Sembilan) Nagari yaitu :

1. Nagari Bukit Kandung;
2. Nagari Sulit Air;
3. Nagari Pasilihan;
4. Nagari Tanjung Balik;
5. Nagari Labuah Panjang;
6. Nagari Sibarambang;
7. Nagari Paninjauan;
8. Nagari Katialo; dan
9. Nagari Kunciir.

Penduduk Kecamatan X Koto Diatas sampai dengan bulan Desember 2016 berdasarkan data yang dikirimkan oleh Wali Nagari berjumlah 22.197 Jiwa dengan 2.309 KK seperti tertera dibawah ini :

Tabel 1.

Keadaan Penduduk Kecamatan X Koto Diatas (Desember 2016)

No.	Nagari	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin			Jumlah KK	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
			L	P	L+P		
1	Bukit Kandung	28	1.039	1.036	2.075	458	74,11
2	Sulit Air	80	4.379	5.403	9.782	2.389	122,28
3	Pasilihan	28	458	364	822	193	29,36
4	Tanjung Balik	31,5	1.014	1.129	2.143	591	68,03
5	Labuah Panjang	7,5	319	315	634	152	84,53
6	Sibarambang	26	1.181	1.211	2.392	418	92,00
7	Paninjauan	37	1.263	1.291	2.554	598	69,03
8	Katialo	6	473	455	928	218	154,67
9	Kunciir	13	415	452	867	231	66,69
JUMLAH		257	10.541	11.656	22.197	5.248	86,37

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yaitu :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Camat X Koto Diatas diberi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Solok Nomor : 25/Bup-2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok tanggal 3 Oktober 2016 yang meliputi:

1. Kewenangan Perizinan;
2. Kewenangan Rekomendasi;
3. Kewenangan Koordinasi;
4. Kewenangan Pembinaan;
5. Kewenangan Pengawasan;
6. Kewenangan Fasilitasi;
7. Kewenangan Penyelenggaraan;
8. Pengawasan terhadap 4 (empat) pilar pembangunan.


b. Struktur Organisasi SKPD

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kantor Camat X Koto Diatas dapat dilihat dari bagan berikut ini :

Gambar 1.2



Nama-nama Pejabat dan Pelaksana Kecamatan X Koto Diatas terlampir, keadaan 23 Januari 2017.

Sumber Daya SKPD

Selanjutnya dapat dilihat susunan kepegawaian Kecamatan X Koto Diatas keadaan 20 Januari 2017, sebagai berikut :

- a. Kondisi kepegawaian berdasarkan jabatan :
 1. Camat / Eselon III A : 1 orang
 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
 3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 5 orang
 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 2 orang
 5. Pelaksana : 12 orang
- b. Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan :
 1. Golongan IV : 2 orang
 2. Golongan III : 12 orang
 3. Golongan II : 3 orang
 4. Golongan I : -
- c. Kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan :
 1. Pendidikan S2 : 1 orang
 2. Sarjana / S1 /D.IV : 7 orang
 3. D.III : 1 orang
 4. SLTA/sederajat : 8 orang
 5. SLTP : 2 orang

Sedangkan untuk kekayaan/aset yang dimiliki oleh Kecamatan X Koto Diatas baik berupa tanah, bangunan dan gedung serta peralatan dan mesin, rinciannya sebagaimana terlampir.

Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Kecamatan X Koto Diatas Sepanjang tahun 2011-2015 pencapaiannya diukur melalui indikator pelayanan yang tepat dan berkualitas, terwujudnya masyarakat yang berdaya melalui penguatan kelembagaan dan organisasi nagari, dan terlaksananya koordinasi dengan Forkompincam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Setelah dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut hasilnya cukup baik, dalam artian dapat mencapai target walaupun dari segi kualitas harus ditingkatkan.

Tabel lengkap pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan X Koto Diatas terlampir.

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

a. Tantangan

1. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan X Koto Diatas untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik.

b. Peluang

1. Adanya Musrenbang;
2. Adanya pembinaan kelembagaan nagari;
3. Komitmen internal aparatur Kecamatan X Koto Diatas untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Di sektor pariwisata dan pertanian, Kecamatan X Koto Diatas memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan.

Berdasarkan hasil analisa terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang diperkirakan muncul, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan tersebut dilakukan melalui tahap analisa strategi. Hasil analisa strategi tersebut dirumuskan menjadi beberapa strategi berikut ini :

a. Strategi kekuatan-peluang (strengths-opportunities)

1. Memperkuat komitmen internal aparatur Kecamatan X Koto Diatas untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Meningkatkan daya jangkauan dan kualitas Kecamatan X Koto Diatas dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat;
3. Mengoptimalkan nilai strategis dan dukungan prasarana Kecamatan X Koto Diatas untuk menjalankan program.

b. Strategi Antisipasi Kelemahan-Ancaman (Weakness-Threats)

1. Mendorong koordinasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan sosialisasi dan bimbingan dari instansi/SKPD yang berwenang;
2. Mendorong koordinasi peningkatan ketertiban, keamanan, dan penanggulangan bencana dengan

sosialisasi dan bimbingan dari instansi/SKPD yang berwenang;

3. Mendorong koordinasi penguatan kelembagaan adat nagari dalam mengantisipasi kenakalan anak-anak nagari dan dampak buruk dari teknologi informasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Secara *managerial* Kecamatan X Koto Diatas sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategis* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*). Dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Kecamatan terhadap pemahaman tupoksi;
Untuk menyikapi hal tersebut, perlunya pembinaan/pelatihan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi.
- b. Adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana;
Solusinya adalah dengan memenuhi peralatan dan perlengkapan Kantor Kecamatan X Koto Diatas, sehingga proses pelayanan berjalan optimal.
- c. Perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat kecamatan terkait kegiatan yang dilakukan.

3.1.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan Internal

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dalam mencapai Visi dan Misi.

- a) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kedudukan di wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah/Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Suasana kerja di Kecamatan X Koto Diatas yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan

dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (teamwork);

- c) Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.
- d) Hubungan dinamis dalam/dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif atas-bawah (top Down) dan bawah-atas (Bottom up).

2) Identifikasi Dan Analisis Kelemahan Internal

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, ternyata Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut:

- a. Kemampuan menggalang stake-holder/pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati;
- b. Sistem informasi yang dimiliki masih kurang, tidak sebanding dengan kebutuhan unit kerja.

3.1.2. Identifikasi Dan Analisis Kondisi Eksternal

1) Identifikasi dan Analisis Peluang

Peluang yang sangat mendukung Kecamatan X Koto Diatas dalam mencapai visi dan misinya antara lain:

- a. Adanya kepercayaan diri pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan X Koto Diatas untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- b. Dukungan *stake-holder*/pemangku kepentingan yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, terlihat jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan X Koto Diatas.

2) Identifikasi dan Analisis Ancaman atau Tantangan

Selain peluang diuraikan di atas terdapat pula ancaman yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok

organisasi Kecamatan X Koto Diatas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor didalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Tumbuhnya daya saing sumberdaya kecamatan yang menuntut peningkatan SDM melalui *realtime* Pelayanan di Kecamatan X Koto Diatas.
- c. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Menelaah visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”**, maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Solok yaitu :

Kabupaten Solok	:	Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan
Maju	:	Masyarakat yang cerdas dan/atau masyarakat yang berpendidikan
Mandiri	:	Masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan sehat

Kehidupan Masyarakat Madani	:	Masyarakat yang taat akan agama dan adat, memiliki integritas, karakter dan mental sesuai dengan filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"
-----------------------------	---	--

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan sosial dalam balutan pemahaman agama dan adat.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat;
3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai;
4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Melihat kepada rumusan misi tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Solok untuk tahun 2016-2021 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan agama. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3.3. Telaahan Renstra K/L/Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan daerah akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025 dan RPJM Nasional 2014-2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Untuk Kabupaten Solok hingga tahun 2014 didapat data berupa:

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Urusan Penataan Ruang
Di Kabupaten Solok Tahun 2011-2014

No	Indikator	Tahun 2014
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	1,40
2	Rasio Lahan Produktif	84,64
3	Luas Lahan Produktif	285.782
4	Rasio Wilayah Kebanjiran	0,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari berbagai macam isu strategis di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik;
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah;
3. Peningkatan usaha perwujudan keamanan dan ketentraman masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi SKPD

Visi SKPD antara lain harus bisa menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang menjadi ruang lingkup tugas dan urusannya. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2016-2021, yaitu:

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
BERSIH
SERTA MASYARAKAT MADANI YANG BERNUANSA ABS-
SBK DI KECAMATAN X KOTO DIATAS”**

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kecamatan X Koto Diatas adalah:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel. Makna yang terkandung adalah pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Makna yang terkandung adalah tersedianya pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat/konsumen. Pelayanan yang jelas, mudah, cepat dan sesuai standar pelayanan.
3. Mendorong perwujudan kehidupan masyarakat yang religi dan berbudaya luhur. Makna yang terkandung adalah mengajak masyarakat taat akan agama dan adat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Tabel penjabaran/rincian terlampir.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*Policy Planning*) yang memiliki

peran penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Berikut ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan misi Kecamatan X Koto Diatas Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MASYARAKAT MADANI YANG BERNUANSIA ABS-SBK DI KECAMATAN X KOTO DIATAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur	Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur
		Peningkatan kemampuan aparatur	Terwujudnya aparatur yang professional dan akuntabel
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Terwujudnya pelaporan yang akuntabel
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kejelasan dan kepastian pelayanan	Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan
		Meningkatkan pelayanan perlindungan masyarakat	Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3.	Mendorong perwujudan kehidupan masyarakat yang religi dan berbudaya luhur serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Mendorong masyarakat peduli ajaran agama dan adat berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan	Terwujudnya masyarakat yang dapat menerapkan karakter Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat dan
		mengupayakan peningkatan ekonomi kerakyatan	pemanfaatan lahan perkarangan

4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah

kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

MISI I: Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur				
1.	Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sesuai tugas pokok dan fungsi	Pembangunan Bidang Pemerintahan	Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuan 2 : Peningkatan kemampuan aparatur				
1.	Terwujudnya aparatur yang professional dan akuntabel	Evaluasi pelaksanaan dan pemberian pemahaman tupoksi	Pembangunan Bidang Pemerintahan	Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuan 3 : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja pemerintahan				
1.	Terwujudnya pelaporan yang akuntabel	Penyampaian laporan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Peningkatan Tertib Administrasi	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

MISI 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Peningkatan kejelasan dan kepastian pelayanan				
1.	Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan	Memberikan pelayanan yang jelas, mudah, cepat dan sesuai standar pelayanan	Pembangunan Bidang Pemerintahan	Pelayanan Administrasi Perkantoran
				Program Pengembangan e-government
Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan perlindungan masyarakat				
1.	Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan Kantrantibmas dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait pendukung penyelenggaraan Kantrantibmas	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

MISI 3: Mendorong perwujudan kehidupan masyarakat yang religi dan berbudaya luhur serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Mendorong masyarakat peduli ajaran agama dan adat				
1.	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter	Mendorong masyarakat untuk menyerahkan anaknya mengaji di Masjid	Pembangunan Bidang Agama dan Adat Istiadat (ABS-SBK) serta mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Nagari
		Mendorong pelaksanaan didikan subuh di setiap masjid		
		Mendorong aktifnya pengajian, wirid-wirid di setiap Masjid, Mushalla dan Surau		
		Mendorong adanya MTQ di setiap Masjid, Mushalla dan Surau		
	Terwujudnya ekonomi kerakyatan	Mendorong pemanfaatan perkarangan rumah masyarakat untuk ditanami tanaman pangan/kebutuhan dapur (sehat dan bergizi)		

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan X Koto Diatas sepanjang Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan X Koto Diatas. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan X Koto Diatas akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun ke depan. Program tersebut merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan X Koto Diatas adalah sebagai berikut:

- I. Program Administrasi Perkantoran
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Menyurat;
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas;
 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 9. Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran;
 10. Kegiatan Rapat-rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;

- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1. Kegiatan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD;
- IV. Program Pengembangan e-Government
 - 1. Kegiatan Penyediaan Program e-Planning, e-Musrenbang, dan e-Budgeting;
- V. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban serta Pencegahan Tindak Kriminal
 - 1. Kegiatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
- VI. Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Nagari
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Nagari;
 - 2. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Nagari;
 - 3. Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat;

5.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan X Koto Diatas berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang

kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan X Koto Diatas disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan X Koto Diatas adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan X Koto Diatas, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

5.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan X Koto Diatas bersumber pada dana APBD Kabupaten Solok.

Terlampir Tabel Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan X Koto Diatas disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

BAB VII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi : (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak.

Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik.

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan

yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kecamatan X Koto Diatas Tahun 2016-2021 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja SKPD) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan X Koto Diatas. Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas.

Rencana Strategis Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan X Koto Diatas berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan X Koto Diatas berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan X Koto Diatas Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan/Renja OPD.

Renstra Kecamatan X Koto Diatas Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai dengan Tupoksi Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.